

UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 1961
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS TIGA KONVENSI TAHUN 1958
MENGENAI HUKUM LAUT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

1. bahwa Konferensi Internasional di Jenewa tahun 1958 mengenai hukum laut (Conference on the Law of the sea), di mana Republik Indonesia ikut serta hadir telah menghasilkan antara lain tiga konvensi, yaitu :
 - a. Convention of Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas,
 - b. Convention on the Continental Shelf, dan
 - c. Convention of the High Seas;
2. bahwa terhadap konvensi-konvensi sebagaimana dimaksud dalam sub 1 sudah sewajarnya Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi peserta;
3. bahwa persetujuan atas tiga Konvensi Jenewa tahun 1958 mengenai hukum laut itu perlu diatur dengan undang-undang;

Mengingat :

- a. Pasal 5 ayat 1 yo pasal 11 Undang-undang Dasar;
- b. Undang-undang No. 4 Prp.tahun 1960;
- c. Undang-undang No. 10 Prop. Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 31) :

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN TIGA KONVENSI JENEWA TAHUN 1958
MENGENAI HUKUM LAUT

Pasal 1

Tiga Konvensi Jenewa tahun 1958 mengenai hukum laut yang salinannya dilampirkan pada undang-undang ini, disetujui.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 6 September 1961
Pejabat Sekretaris Negara

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 6 September 1961.
Pejabat Presiden Republik
Indonesia

Ttd.

Ttd

A.W.Suryodiningrat

J. Leimena

Sesuai dengan salinan yang asli ;
Sekretariat Negara
Biro Organisasi dan Administrasi;
Kepala II Bagian Kearsipan,

Sesuai dengan yang asli;
Pejabat Sekretaris Negara.

ttd

ttd

(Soegijanto)

A.W.Suryodiningrat

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 1961
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS TIGA KONVENSI JENAWA
TAHUN 1958 MENGENAI HUKUM LAUT**

Konferensi Internasional mengenai hukum laut (Conference on the Law of the Sea) di Jenewa tahun 1958 di mana Republik Indonesia ikut serta hadir, telah menghasilkan tiga konvensi ini, yaitu :

- a. Konvensi mengenai Pengambilan Ikan serta Hasil Laut dan Pembinaan Sumber-sumber Hayati Laut Bebas;
- b. Konvensi mengenai Dataran Kontinental;
- c. Konvensi mengenai Laut Bebas.

Konvensi-konvensi tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Delegasi Republik Indonesia ke Konperensi Jenewa tersebut.

Ikut sertanya Republik Indonesia sebagai anggota dari tiga konvensi termaksud adalah sudah sewajarnya, mengingat bahwa Republik Indonesia adalah merupakan suatu Negara Kepulauan, dan dengan demikian Indonesia mempunyai kepentingan terhadap segala sesuatu yang mempunyai segi hukum laut.

Menurut ketatanegaraan kita, persetujuan atas tiga konvensi termaksud, berdasarkan pasal 11 Undang-undang Dasar, memerlukan persetujuan dengan undang-undang.

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dirasa tidak perlu lagi adanya penjelasan lebih lanjut tentang keperluan undang-undang ini.

**KONVENSI MENGENAI PENGAMBILAN IKAN SERTA
HASIL LAUT DAN PEMBINAAN SUMBER HAYATI LAUT BEBAS**

(Teks terakhir seperti disetujui oleh Konferensi)

Wakil-wakil Negara Pengunjung Konvensi

Menimbang ;

Bahwa perkembangan teknik modern untuk mengeksploitasikan sumber hayati laut yang menambah kemampuan manusia untuk memenuhi keperluan terhadap bahan makanan penduduk dunia yang serba mengembang, telah menghadapkan beberapa dari sumber-sumber ini kepada bahaya untuk terlalu banyak yang dieksploitasikan ;

Menimbang :

Pula sifat daripada masalah-masalah yang termasuk di dalam pembinaan sumber hayati laut bebas adalah sedemikian rupa sehingga terdapat keharusan yang nyata agar persoalan-persoalan itu dipecahkan, bilamana mungkin atas dasar kerjasama internasional dengan tindakan bersama dari semua negara yang bersangkutan;

Telah menyetujui sebagai berikut :

Pasal 1

Semua negara mempunyai hak untuk melakukan perikanan di laut bebas bagi warganegaranya, tunduk kepada :

- (a) Kewajiban piagam mereka,
- (b) Kepentingan sertahak dari negara pantai seperti tercantum dalam konvensi ini,
- (c) Ketentuan-ketentuan termaktub di dalam pasal-pasal berikut mengenai pembinaan sumber hayati laut bebas.

Semua negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan atau bekerjasama dengan lain-lain negara dalam menciptakan peraturan-peraturan bagi negaranya masing-masing apabila diperlukan untuk pembinaan sumber hayati laut bebas.

Pasal 2

Seperti dipergunakan di dalam Konvensi ini, perkataan “pembinaan sumber hayati laut bebas” berarti keseluruhan daripada tindakan-tindakan yang memungkinkan dipertahankannya hasil optimal dari sumber-sumber itu untuk menjamin persediaan bahan makanan dan hasil laut lainnya secara maksimal. Rencana-rencana pembinaan hendaknya disusun dengan maksud agar terutama persediaan bahan makanan untuk konsumsi manusia dapat terjamin.

Pasal 3

Suatu negara yang warganegaranya melakukan perikanan terhadap sesuatu persediaan atau persediaan-persediaan ikan dan hasil-hasil laut lainnya di suatu daerah laut bebas di mana tidak terdapat perbuatan-perbuatan sedemikian oleh warga negara dari lain-lain negara, harus pula menciptakan peraturan di wilayah tadi yang sumber hayati yang terkena bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Apabila warga negara-negara dari dua negara atau lebih melakukan perikanan terhadap sesuatu persediaan atau persediaan-persediaan ikan dan hasil laut lainnya yang sama di sesuatu daerah atau daerah-daerah laut bebas, maka negara-negara ini atas permintaan salah satu dari mereka, hendaknya mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan tujuan atas dasar perjanjian mengadakan ketentuan-ketentuan terhadap warga negara mereka mengenai tindakan-tindakan yang perlu guna pembinaan sumber hayati yang bersangkutan.
- (2) Apabila negara-negara yang bersangkutan tidak mencapai kata sepakat dalam waktu 12 bulan, maka salah satu dari negara-negara in dapat menempub jalan sebagai dimaksud dalam pasal 9.

Pasal 5

Jika kemudian setelah diciptakan peraturan-peraturan sebagai tercantum dalam pasal 3 dan 4, warga negara dari lain-lain negara melakukan perikanan terhadap sesuatu persediaan atau persediaan-persediaan ikan dan hasil-hasil laut lainnya yang sama di sesuatu daerah atau daerah-daerah laut bebas, maka negara-negara lain harus melaksanakan peraturan-peraturan dimaksud yang tidak membeda-bedakan dalam bentuk dan kenyataan terhadap warga negara mereka sendiri, tidak lebih dari jangka waktu 7 bulan setelah tanggal diajukannya peraturan-peraturan itu kepada Direktur Jenderal Organisasi Bahan Makanan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Direktur Jenderal akan memberitahukan peraturan-peraturan semacam itu kepada setiap negara yang meminta, setidak-setidaknya kepada setiap negara yang diusulkan oleh negara pencipta peraturan ini.

Apabila lain-lain negara tadi tidak dapat menerima peraturan-peraturan yang diciptakan itu dan apabila di dalam batas waktu 12 bulan tidak dicapai persetujuan, maka setiap pihak yang berkepentingan dapat menempuh jalan sebagai dimaksud dalam pasal 9.

Pasal 6

Negara-pantai mempunyai kepentingan khusus dalam memelihara produktivitas dari sumber-hayati di sesuatu daerah laut bebas yang berbatasan dengan laut teritorial negara itu.

Negara-pantai mempunyai hak dan kedudukan yang sama di dalam mengambil bahagian untuk menentukan sesuatu cara penyelidikan dan peraturan yang bermaksud untuk pembinaan sumber-hayati laut bebas dalam daerah itu, meskipun warga negara negara-pantai itu, sendiri tidak melakukan perikanan di daerah tersebut.

Negara yang warga negaranya melakukan perikanan di dalam sesuatu daerah laut bebas yang berbatasan dengan laut teritorial dari suatu negara-pantai, atas permintaan negara-pantai, hendaknya mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan maksud agar mencapai suatu perjanjian mengenai peraturan-peraturan yang diperlukan untuk pembinaan sumber-hayati laut bebas dalam daerah itu.

Negara yang warga negaranya melakukan perikanan dalam suatu daerah laut bebas yang berbatasan dengan laut teritorial dari suatu negara-pantai tidak boleh melakukan peraturan-peraturan yang telah diciptakan oleh negara-pantai itu, tetapi dapat mengadakan pembicaraan-pembicaraan bersama dengan negara-pantai tersebut untuk mencapai suatu perjanjian mengenai peraturan-peraturan yang diperlukan untuk pembinaan sumber-hayati laut bebas daerah itu.

Jika negara-negara yang bersangkutan dalam jangka waktu 12 bulan tidak mencapai kata sepakat mengenai peraturan-peraturan pembinaan dimaksud, maka salah satu pihak-pihak itu dapat menempuh jalan sebagai dimaksud dalam pasal 9.

Pasal 7

Dengan memperhatikan peraturan-peraturan pada ayat 1 pasal 6, tiap negara-pantai boleh, dengan maksud pemeliharaan produktivitas sumber-hayati-laut mengadakan peraturan pembinaan secara unilateral yang sesuai dengan keadaan persediaan ikan atau hasil laut lainnya dalam suatu daerah laut bebas berbatasan dengan laut teritorialnya, bilamana perundingan terhadap pelaksanaan tersebut dengan negara-negara lain yang bersangkutan tidak menghasilkan sesuatu persetujuan dalam 6 bulan.

Peraturan yang diadakan oleh negara-pantai dalam ayat di atas, berlaku untuk negara-negara lain hanya apabila syarat-syarat tersebut di bawah ini dipenuhi :

- (a) jika terdapat keperluan terhadap pelaksanaan yang mendesak tentang peraturan-peraturan pembinaan di dalam rangka pengetahuan perikanan yang ada;
- (b) jika peraturan-peraturan yang diadakan, berdasarkan ketentuan-ketentuan ilmiah yang berlaku;
- (c) jika peraturan-peraturan sedemikian tidak membeda-bedakan terhadap nelayan asing dalam bentuk atau kenyataan.

Peraturan-peraturan ini tetap akan berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi ini sambil menunggu penyelesaian sesuatu pertikaian mengenai sah atau tidaknya peraturan tersebut.

Jika peraturan-peraturan tidak diterima oleh negara-negara lain yang bersangkutan, tiap pihak boleh menempuh jalan sebagai dimaksud dalam pasal 9. Tunduk kepada ayat 2 pasal 10, peraturan-peraturan yang diadakan akan tetap berlaku sambil menunggu keputusan panitia khusus.

Dasar-dasar dari batas geografis sebagaimana tercantum dalam pasal 12 dari konvensi mengenai laut teritorial dan wilayah yang berbatasan harus diadakan, jika meliputi pantai-pantai pelbagai negara.

Pasal 8

Tiap negara yang walaupun warga negara tidak melakukan perikanan di suatu daerah laut bebas yang tidak berbatasan dengan pantainya, mempunyai kepentingan khusus terhadap pembinaan sumber-hayati laut bebas di daerah itu, boleh mengajukan permintaan kepada negara atau negara-negara yang warga negaranya melakukan perikanan di sana, supaya mengambil tindakan seperlunya mengenai peraturan-peraturan pembinaan sebagai masing-masing di maksudkan ilmiah yang menurut pendapatnya memerlukan peraturan-peraturan tersebut serta menunjukkan kepentingan khususnya.

Bilamana tidak tercapai persetujuan dalam 12 bulan, maka negara tersebut dapat menempuh jalan sebagi dimaksud dalam pasal 9.

Pasal 9

- (1) Setiap perselisihan yang mungkin timbul antara negara-negara dimaksud dalam pasal 4, 5, 6, 7 dan 8, atas permintaan salah satu pihak, akan diajukan kepada panitia khusus yang terdiri dari 5 anggota untuk mendapat penyelesaian, kecuali jika negara-negara yang bersangkutan setuju mencari pemecahan dengan penyelesaian lain secara damai, sebagai dimaksud pasal 33 dari Piagam PBB.
- (2) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, dalam waktu 3 bulan setelah adanya permintaan penyelesaian anggota-anggota dan penunjukan salah satu di antara mereka sebagai ketua diangkat, atas persetujuan negara-negara yang berselisih.
- (3) Bilamana gagal mencapai persetujuan itu, maka atas permintaan salah satu negara yang bersangkutan, Presiden Mahkamah (pengadilan) Internasional dan Direktur Jenderal Organisasi Bahan Makanan dan Pertanian dari PBB, dalam waktu 3 bulan berikutnya, oleh Sekretaris Jenderal PBB akan diangkat anggota-anggota panitia khusus itu yang terdiri dari tenaga-tenaga ahli bukan warga negara dari negara-negara yang berselisih dan yang mempunyai keahlian dalam persoalan-persoalan hukum, administrasi atau ilmiah yang bertalian dengan perikanan, sesuai dengan sifat pertikaian yang khusus diselesaikan. Tiap lowongan yang timbul setelah penangkapan pertama akan diisi dengan cara yang sama seperti ketentuan-ketentuan pada pemilihan yang pertama. Tiap negara yang terlibat dalam persoalan dalam pasal-pasal ini, berhak mengangkat seorang dari warga negara untuk panitia khusus itu, dengan hak ikut serta sepenuhnya dalam langkah-langkah yang diambil atas dasar kedudukan yang sama sebagai anggota, tetapi tidak mempunyai hak-hak suatu atau mengambil bagian secara tertulis mengenai keputusan-keputusan panitia khusus. Panitia khusus akan menentukan tata cara sendiri, dengan menjamin masing-masing pihak, memperoleh kesempatan penuh untuk didengar serta mengemukakan persoalannya. Panitia juga akan menentukan cara membagi ongkos-ongkos dan biaya-biaya antara negara-negara yang berselisih, andaikata gagal mencapai kata sepakat tentang persoalan ini.
- (4) Panitia khusus akan memberi keputusan dalam waktu 5 bulan sejak saat pengangkatan, kecuali jika panita dalam hal-hal yang dianggap perlu panitia memutuskan untuk memperpanjang batas waktu yang tidak melebihi 3 bulan.
- (5) Panitia khusus, dalam mencapai keputusannya akan berpegang pada pasal-pasal ini dan pada setiap persetujuan khusus antara pihak-pihak yang berselisih mengenai penyelesaian pertikaian itu.
- (6) Keputusan panitia khusus diambil menurut suara terbanyak.

Pasal 10

- (1) Terhadap perselisihan yang timbul dalam pasal 7, panitia khusus akan memakai ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal tersebut, mengenai perselisihan-perselisihan yang tercantum dalam pasal 4, 5, 6, dan 8 panitia khusus akan memakai ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini, menurut keputusan-keputusan yang bertalian dengan pertikaian itu.
 - (a) Sejalan dengan ketentuan-ketentuan mengenai pertikaian yang tercantum dalam pasal 4, 5 dan 6, syarat-syaratnya adalah :
 - (i) Supaya ketentuan-ketentuan ilmiah menunjukkan perlunya akan peraturan pembinaan;
 - (ii) Agar peraturan khusus didasarkan atas ketentuan-ketentuan ilmiah dan yang dapat dilaksanakan;
 - (iii) Agar peraturan-peraturan tidak membeda-bedakan terhadap para nelayan negara-negara lain dalam bentuk atau kenyataan.
 - (b) Untuk dapat menentukan pertikaian yang tercantum dalam pasal 8, syaratnya adalah, bahwa ketentuan-ketentuan ilmiahnya menunjukkan keperluannya akan peraturan-peraturan pembinaan atau jika rencana pembinaan itu adalah sesuai sebagaimana keadaan menghendaknya.
- (2) Sambil menunggu keputusannya panitia khusus dapat memutuskan agar tidak dilaksanakan pertikaian dalam pasal 7, dalam hal mana peraturan-peraturan lainnya dapat ditunda apabila benar-benar nyata atas dasar prima facie bagi panitia, bahwa tidak terdapat keperluan akan segeranya pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut.

Pasal 11

Keputusan panitia khusus akan mengikat negara-negara yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 pasal 94 dari Piagam PBB akan dapat dipergunakan terhadap keputusan-keputusan itu. Jika keputusan-keputusan itu disertai rekomendasi-rekomendasi maka hal itu akan dipertimbangkan sebanyak mungkin.

Pasal 12

- (1) Jika dasar yang sebenarnya dari keputusan panitia khusus di ubah dengan perubahan penting berhubungan dengan keadaan persediaan (2) ikan, hasil laut lainnya atau cara penangkapan ikan lainnya setiap negara yang bersangkutan boleh mengajukan permintaan kepada negara-negara lain untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan tujuan mengadakan perjanjian mengenai perubahan-perubahan yang perlu dalam peraturan-peraturan pembinaan.
- (2) Apabila tidak tercapai persetujuan dalam jangka waktu yang layak setiap negara yang bersangkutan boleh menempuh jalan sebagai dimaksud dalam pasal 9, asal saja keputusan yang semula sekurang-kurangnya telah berjalan 2 tahun.

Pasal 13

- (1) Peraturan mengenai perikanan yang dilakukan dengan mempergunakan alat yang dipasang di dasar laut di daerah laut bebas yang berbatasan dengan laut teritorial suatu negara, dapat diadakan oleh negara itu, bilamana penangkapan ikan tersebut, kecuali di daerah-daerah di mana penangkapan ikan sedemikian itu sudah sejak lama dilakukan dan dinikmati oleh warga negara itu. Peraturan-peraturan semacam itu, dalam hal bagaimanapun juga tidak boleh mengganggu kedudukan daerah-daerah itu sebagai laut bebas.
- (2) Dalam pasal ini, istilah "penangkapan ikan dilakukan dengan mempergunakan alat yang dipasang di dasar laut" berarti perikanan dengan alat-menetap yang dipasang di dasar laut, didirikan dan ditinggalkan pada suatu tempat untuk dikerjakan secara menetap, atau jika dipindahkan, dipasang kembali pada tiap musim, pada tempat yang sama.

Pasal 14

Dalam pasal 1, 2, 3, 4, 5 dan 8, istilah "warga negara" berarti kendaraan air perikanan dengan pelbagai ukuran yang mempunyai kebangsaan negara yang bersangkutan menurut hukum negara tersebut, tanpa melihat kebangsaan anak buah kendaraan tersebut.

Pasal 15

Konvensi ini hingga tanggal 31 Oktober 1958, terbuka untuk ditandatangani oleh seluruh negara-negara anggota PBB atau oleh anggota-anggota dari tiap badan khusus, dan oleh tiap negara lain yang diundang oleh Sidang Umum untuk menjadi anggota ke dalam konvensi.

Pasal 16

Konvensi ini terbuka untuk ratifikasi. Dokumen ratifikasi disimpan oleh Sekretaris Jenderal PBB.

Pasal 17

Konvensi ini terbuka untuk dimaksud oleh tiap negara yang termasuk salah satu golongan sebagai tersebut dalam pasal 15. Dokumen tanda masuk di simpan oleh Sekretaris Jenderal PBB.

Pasal 18

- (1) Konvensi ini berlaku pada hari ke-30, sesudah tanggal penyerahan dokumen ratifikasi atau tanda masuk yang ke-22 kepada Sekretaris Jenderal PBB.

- (2) Untuk tiap negara yang setuju atau masuk ke dalam konvensi, setelah penyerahan dokumen ratifikasi atau tanda masuk yang ke-22, konvensi itu mulai berlaku pada hari ke-30, setelah penyerahan dokumen ratifikasi atau tanda masuk oleh negara tersebut.

Pasal 19

- (1) Pada waktu penanda-tanganan, ratifikasi atau pernyataanmasuk, setiap negara boleh mengadakan syarat-syarat (reservations) terhadap pasal-pasal dari konvensi itu, kecuali terhadap ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12.
- (2) Tiap negara penandatanganan yang mengadakan syarat-syarat (reservation) sesuai dengan ayat tersebut di atas, setiap waktu boleh menarik kembali syarat-syarat (reservations) itu, dengan memberitahukan hal tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB.

Pasal 20

- (1) Setelah masa lima tahun berakhir sejak tanggal konvensi mulai berlaku, permintaan perubahan terhadap konvensi itu boleh diajukan setiap waktu oleh tiap Negara Penandatanganan Kontrak dengan mengajukan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal PBB.
- (2) Majelis Umum PBB akan menentukan langkah-langkah jika dianggap perlu, berhubung dengan permintaan tersebut.

Pasal 21

Sekretaris Jenderal PBB akan memberitahukan kepada semua negara anggota PBB dari negara-negara lain sebagai dimaksud dalam pasal 15 :

- (a) Tentang penandatanganan konvensi ini dan mengenai penyerahan dokumen ratifikasi atau pernyataan sesuai dengan pasal 15, 16 dan 17.
- (b) Tentang tanggal konvensi ini mulai berlaku, sesuai dengan pasal 18.
- (c) Mengenai permintaan sesuai dengan pasal 20.
- (d) Mengenai syarat-syarat (reservation) terhadap konvensi ini dengan pasal 19.

Pasal 22

Naskah asli konvensi ini dalam bahasa Tionghoa, Inggeris, Perancis, Rusia dan Spanyol yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, disahkan oleh Sekretaris Jenderal PBB, yang akan mengirim salinan resinya kepada semua negara sebagai dimaksud dalam pasal 15.

Sebelum penyaksian, para utusan berkuasa penuh yang bertanda tangan di bawah ini dan untuk dapat kuasa penuh dari pemerintahnya masing-masing telah menanda tangani konvensi ini.

Dilakukan di Jenewa, pada tanggal dua puluh sembilan April tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan.

KONVENSI LANDAS KONTINEN

(Naskah terakhir yang diterima oleh Konferensi)

Negara-negara peserta konvensi ini menyetujui hal-hal yang tersebut di bawah ini :

Pasal 1

Wilayah "Landas Kontinen" dapat pasal-pasal dari konvensi ini digunakan untuk menunjukkan :

- a. Dasar dan lapisan tanah bagian bawah di bawah laut yang berbatasan dengan pantai tetapi berada di luar laut teritorial sampai dengan sedalam 200 meter atau daerah yang lebih dalam lagi di mana dalamnya air memungkinkan eksploitasi sumber-sumber alam dari daerah tersebut;
- b. Dasar dan lapisan tanah bagian bawah di bawah laut seperti di atas yang berbatasan dengan pantai kepulauan.

Pasal 2

Negara pantai mempunyai hak-hak kedaulatan atas kontinen untuk tujuan eksploitasi sumber-sumber alamnya.

Hak-hak yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini adalah khusus dalam arti kata, bahwa andaikata negara pantai tidak melakukan eksplorasi pada landas kontinen atau tidak melakukan eksploitasi sumber-sumber alamnya, tidak seorang pun diperbolehkan melakukan usaha-usaha tersebut atas landas kontinen jikalau tidak dapat izin yang nyata dari negara pantai.

Hak-hak negara pantai atas landas kontinen tidak bergantung kepada pendudukan secara efektif atau anggapan saja, atau sesuatu pernyataan. Sumber-sumber alam yang disebut dalam pasal-pasal konvensi ini terdiri dari mineral dan sumber yang tak bernyawa lainnya di dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya bersama-sama dengan organisme hidup yang termasuk dalam jenis lapisan sedimen, yaitu organisme yang pada masa perkembangannya, tidak bergerak baik di atas maupun di bawah dasar laut atau tak dapat bergerak kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan tanah di bawahnya.

Pasal 3

Hak-hak negara pantai atas dataran kontinental tidak mempengaruhi luas yang sah dari lautan bebas pada perairan itu, atau udara di atasnya.

Pasal 4

Berhubung dengan haknya untuk mengambil tindakan-tindakan bijaksana untuk melakukan eksplorasi landas kontinen dan melakukan eksplorasi sumber

alamnya. Negara pantai tidak diperbolehkan merintangai perawatan atau pemeliharaan kabel di bawah laut atau saluran pipa di landas kontinen.

Pasal 5

Eksplorasi pada landas kontinen dan eksplorasi sumber alamnya harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak mengakibatkan sesuatu campur tangan yang tidak wajar terhadap pelayaran, perikanan atau pencadangan sumber hayati di laut, pun tidak mengakibatkan sesuatu campur tangan terhadap penyelidikan oceanografi secara fundamental atau penyelidikan ilmiah lainnya yang diadakan untuk maksud publikasi.

Dengan tunduk kepada ketentuan yang termaksud dalam ayat 1 dan 6 pasal ini, negara pantai berhak untuk membangun dan memelihara atau menjalankan instalasi-instalasi di dataran kontinental dan alat-alat lainnya yang dibutuhkan untuk eksplorasi landas kontinen dan eksplorasi sumber alamnya, dan untuk menentukan daerah-daerah terlarang (aman) di sekeliling instalasi-instalasi dan alat-alat itu dan mengambil tindakan-tindakan penjagaan yang diperlukan dalam daerah-daerah tersebut.

Daerah-daerah terlarang yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini dapat diperluas sampai pada jarak 500 meter di sekitar instalasi dan alat-alat lainnya yang telah didirikan, diukur dari tiap titik pada sisi luarnya. Semua kapal-kapal dari kebangsaan apapun juga harus mengindahkan daerah-daerah terlarang ini.

Instalasi-instalasi dan alat-alat ini, walaupun di bawah kekuasaan negara pantai, tidak memiliki status pulau-pulau. Mereka tidak mempunyai daerah laut teritorial tersendiri, dan dengan adanya itu batas laut teritorial daripada negara-pantai tidak dipengaruhi.

Pemberitahuan yang jelas dan pada waktunya harus diadakan pada setiap pembangunan sesuatu instalasi, dan di samping itu senantiasa harus diadakan tanda-tanda atas adanya instalasi-instalasi itu. Setiap instalasi yang ditinggalkan atau tidak dipergunakan lagi harus dibongkar seluruhnya.

Tidak boleh dibuat instalasi atau alat-alat, ataupun daerah terlarang di sekitarnya, di tempat di mana dengan adanya itu dapat disebabkan timbulnya campur-tangan terhadap pemakain laut lalu lintas yang telah diakui demi kepentingan pelayaran internasional.

Di daerah terlarang itu, negara-pantai harus mengusahakan segala tindakan-tindakan yang layak untuk melindungi sumber-sumber hayati di laut daripada hal-hal yang membahayakan.

Izin dari negara-pantai harus diperbolehkan untuk tiap penyelidikan tentang landas kontinen dan untuk melakukan usaha-usaha penyelidikan di sana. Dalam pada itu negara-pantai pada umumnya harus tidak menolak untuk memberikan izinnnya, apabila permohonan itu diajukan oleh suatu lembaga yang memenuhi syarat dengan mengingat pada penyelidikan secara ilmu pengetahuan murni tentang sifat-sifat fisik atau biologi dari landas kontinen itu, dengan syarat bahwa negara pantai mempunyai hak, jika dikehendakinya untuk ikut serta atau diwakili dalam penyelidikan itu dan bahwa bagaimana pun juga hasil-hasilnya akan diumumkan.

Pasal 6

- (1) Apabila landas kontinen yang sama berbatasan kepada wilayah-wilayah dari dua atau lebih negara yang pantainya berhadapan satu sama lainnya, perbatasan dari landas kontinen yang tunduk kepada negara-negara itu masing-masing ditetapkan dengan persetujuan bersama. Kalau tidak ada persetujuan dan kecuali jika ada garis-perbatasan lain yang dapat dibenarkan oleh keadaan yang khusus, maka perbatasannya ialah garis-tengah yang merupakan jarak yang sama diukur dari titik-titik terdekat dari garis-dasar dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur.
- (2) Apabila landas kontinen yang sama berbatasan kepada daerah dua negara yang berbatasan, batas dari landas kontinen diatur dengan persetujuan antara mereka. Kalau tidak ada persetujuan dan kecuali jika ada garis-perbatasan lain yang dapat dibenarkan oleh keadaan yang khusus, maka dari titik-titik terdekat dari garis-dasar dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur.
- (3) Dalam menentukan batas-batas landas kontinen, setiap garis yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, harus ditetapkan dengan mempergunakan peta-peta dan keadaan geografis yang terdapat pada tanggal penetapan itu, dan harus dipergunakan titik-titik pengenal kekal di daratan yang sudah ditetapkan.

Pasal 7

Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal ini tidak akan mengganggu-gugat negara pantai untuk melakukan eksploitasi lapisan-tanah bawah-laut dengan cara membuat terowongan tanpa memperhitungkan dalamnya air di atas lapisan-tanah bawah-laut itu.

Pasal 8

Sampai tanggal 31 Oktober 1958, konvensi ini tersedia untuk ditandatangani oleh seluruh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau oleh organisasi-organisasi khusus (specialized agencies) dan oleh Negara-negara lain yang diundang oleh sidang umum untuk mengambil bagian dalam konvensi ini.

Pasal 9

Terhadap konvensi ini berlaku ketentuan ratifikasi. Naskah-naskah ratifikasinya tersimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 10

Konvensi ini berlaku disertai (accession) oleh negara-negara yang termasuk dalam golongan yang disebut dalam pasal 8. Naskah-naskah accessi tersebut tersimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 11

- (1) Konvensi ini mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah tanggal penyimpanan naskah ratifikasi atau accessi yang ke-22 pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (2) Bagi tiap negara yang memberikan ratifikasi atau accessi atas konvensi ini sesudah penyimpanan naskah ratifikasi atau accessi yang ke-22, konvensi ini akan berlaku pada hari ke-30 sesudah penyimpanan naskah ratifikasi atau accessi negara itu.

Pasal 12

- (1) Pada saat penandatanganan ratifikasi atau accessi, sesuatu negara boleh mengadakan ketentuan penyimpang daripada pasal-pasal konvensi ini, kecuali atas pasal 1 s/d 3.
- (2) Sesuatu negara yang memberikan ratifikasi atau accessi yang membuat ketentuan sesuai dengan ayat 1 pasal ini, pada setiap saat dapat menghapus ketentuan-ketentuan itu dengan suatu pernyataan yang menyatakan hal yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 13

- (1) Sesudah berlaku jangka waktu lima tahun sesudah saat berlakunya konvensi ini, sesuatu permohonan untuk melakukan perubahan dapat dimajukan setiap saat oleh pihak-pihak yang ikut memberikan ratifikasi atau accessi dengan cara pemberitahuan yang tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (2) Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memutuskan langkah-langkah jika ada, yang akan timbul berhubungan dengan permohonan itu.

Pasal 14

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahu seluruh negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara termaksud pada pasal 8 :

- a. Tentang penandatanganan konvensi ini dan penyimpanan naskah ratifikasi dan accessi, sesuai dengan pasal 8, 9 dan 10.
- b. Tentang tanggal mulai berlakunya Konvensi ini seperti termaksud pada pasal 11.

- c. Tentang permohonan untuk mengadakan perubahan seperti termaksud pada pasal 13.
- d. Tentang penyimpangan-penyimpangan atas konvensi ini termaksud pada pasal 12.

Pasal 15

Asli konvensi ini yang berbahasa Tionghoa, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol, semuanya adalah sama otentik, dan akan disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan mengirim salinan-salinan sahnya kepada negara-negara termaksud dalam pasal 8.

Disaksikan oleh wakil-wakil bertandatangan di bawah ini yang telah diberikan kuasa sewajarnya untuk itu oleh pemerintah masing-masing yang telah menandatangani konvensi ini.

Dibuat di Jenewa, pada tanggal dua puluh sembilan April tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan.

KONVENSI TENTANG LAUT BEBAS

Pihak Negara-negara ke Konvensi ini

Mengingini

Menyusun peraturan-peraturan hukum internasional yang bertalian dengan Jenewa dari 24 Pebruari sampai 27 April 1958, menerima baik peraturan-peraturan yang berikut sebagai pernyataan umum akan dasar-dasar yang diletakkan daripada hukum internasional.

Telah menyetujui sebagai berikut

Pasal 1

Istilah "laut bebas" berarti semua bagian laut yang tidak termasuk dalam laut teritorial atau perairan pedalaman sesuatu negara.

Pasal 2

Laut bebas terbuka bagi semua bangsa, tidak satu negara pun boleh menyatakan secara sah bahwa sesuatu bagian dari laut itu termasuk dalam daerah kekuasaannya.

Kebebasan pada laut bebas dilakukan atas syarat-syarat yang ditetapkan pada pasal-pasal ini dan pada peraturan-peraturan lain dari hukum internasional.

Syarat-syarat itu meliputi antara lain baik negara berpantai maupun tidak berpantai.

1. Kebebasan melakukan navigasi;
2. Kebebasan melakukan perikanan;
3. Kebebasan memasang kabel dan pipa saluran di bawah permukaan laut;
4. Kebebasan melakukan penerbangan di atas laut bebas.

Kebebasan-kebebasan ini dan hal-hal lain yang diakui atas dasar-dasar umum dari hukum internasional, akan dilakukan oleh semua negara dengan mengingat secara adil akan kepentingan-kepentingan negara lain, dalam melaksanakan kebebasan pada laut bebas itu.

Pasal 3

(1) Agar supaya kebebasan di laut itu dapat dirasakan atas dasar yang sama dengan negara-negara berpantai, maka negara-negara yang tak berpantai akan dapat bebas mengadakan perjalanan ke laut.

Untuk maksud itu maka suatu negara yang terletak antara laut dan sesuatu negara yang tak mempunyai pantai, atas dasar persetujuan yang biasa dengan negara ini, serta sesuai dengan konvensi internasional yang ada, harus menyetujui :

- a. Bagi negara tidak berpantai mengadakan lalu-lintas bebas melalui daerahnya, dan

- b. Kepada kapal-kapal yang berbendera negara itu memberikan perlakuan yang sama seperti kapal-kapalnya sendiri, atau kapal-kapal dari negara lain, mengenai masuknya ke pelabuhan laut dan pemakaian yang demikian itu.
- (2) Suatu negara yang terletak antara laut dan negara yang tidak terletak pada laut, akan menyelesaikan segala persoalan yang mengenai kebebasan lalu-lintas dan perlakuan yang sama di pelabuhan, apabila negara-negara itu belum menjadi suatu pihak dari konvensi internasional yang ada. Segala sesuatu itu dilakukan secara timbal balik, serta dengan memperhatikan hak-hak negara pantai atau negara yang dilalui dan syarat-syarat yang khusus dari negara tidak berpantai.

Pasal 4

Tiap negara, baik negara berpantai maupun tidak, berhak melakukan pelayaran dengan benderanya masing-masing di laut lepas.

Pasal 5

- (1) Tiap negara akan menentukan syarat-syarat kebangsaan yang telah diakui bagi kapal-kapalnya untuk keperluan pendaftaran kapal-kapal itu dalam daerahnya.
- (2) Kapal-kapal memiliki kebangsaan negara, yang memberikan hak kepadanya untuk mengibarkan benderanya.
- (3) Meskipun demikian agar supaya tanda kebangsaan kapal dapat diakui oleh negara-negara lain, maka harus ada hubungan yang wajar antara negara dan kapal; khusus, negara itu harus tegas (effectively) menyelenggarakan hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan kekuasaan hukum (jurisdiction) dan pengawasan atas persoalan-persoalan administrasi, teknik dan sosial dari kapal-kapal yang mengibarkan benderanya.
- (4) Sebagai pelaksanaan hal-hal tersebut, maka tiap negara harus memberikan bukti-bukti kepada kapal-kapal yang telah diberi hak untuk mengibarkan benderanya.

Pasal 6

- (1) Kapal-kapal harus mengibarkan benderanya satu negara saja dan dalam keadaan luar biasa yang ditentukan dengan sengaja di cantumkan dalam perjanjian-perjanjian internasional atau dalam pasal-pasal ini, harus tunduk kepada hukum-hukum yang khusus berlaku pada laut bebas.
- (2) Sebuah kapal tidak boleh mengganti benderanya selama dalam perjalanan atau selama di pelabuhan yang disinggahi, kecuali jika kapal itu benar-benar dipindahtangankan oleh pemilik atau dalam hal perubahan pendaftaran.

- (3) Sebuah kapal yang berlayar memakai bendera dari dua negara atau lebih dengan sesuka hati, tidak boleh menuntut sesuatu kebangsaan yang dimaksud terhadap sesuatu negara, dan kapal itu dapat disamakan dengan sebuah kapal tanpa kebangsaan.

Pasal 7

Diadakannya pasal-pasal tersebut di atas tidak merugikan (mengurangi) persoalan tentang kapal-kapal yang dipergunakan bagi keperluan yang bersifat resmi dari organisasi antara pemerintah, yang memakai organisasi tersebut.

Pasal 8

- (1) Kapal perang di laut bebas mempunyai kebebasan penuh terhadap kekuasaan hukum (yurisdiksi) sesuatu negara, selain daripada negara yang benderanya dipakai oleh kapal tersebut.
- (2) Yang dimaksud pada pasal-pasal ini tentang istilah "kapal perang" berarti sebuah kapal kepunyaan A.L., sesuatu negara dan memakai tanda-tanda di luar yang menunjukkan akan kebangsaan kapal-kapal perang, di bawah Komando seorang perwira yang ditetapkan dengan tugas itu, oleh pemerintahnya dan yang namanya tercantum pada daftar A.L., dan mempunyai anak buah yang berdisiplin A.L secara teratur.

Pasal 9

Kapal yang dimiliki dan dijalankan oleh sesuatu negara serta yang semata-mata dipergunakan oleh pemerintah atas dasar nonkomersial (bukan dagang), di laut bebas akan mempunyai kebebasan penuh terhadap kekuasaan hukum (yurisdiksi) sesuatu negara, selain daripada negaranya sendiri.

Pasal 10

- (1) Tiap negara harus mengadakan peraturan-peraturan bagi kapal-kapal yang memakai benderana yang perlu untuk menjamin keamanan di laut antara lain sepanjang mengenai :
 - (a) Pemakaian semboyan, pemeliharaan perhubungan dan pencegahan pelanggaran;
 - (b) Pengawakan kapal-kapal dan syarat-syarat kerja bagi awak kapal dengan memperhatikan dokumen kerja internasional yang berlaku;
 - (c) Konstruksi, perlengkapan dan laut-laut kapal-kapal.
- (2) Dalam persoalan tentang peraturan-peraturan yang demikian tiap negara diharuskan menyelaraskan diri dengan pokok-pokok umum internasional yang telah disetujui, serta mengambil sesuatu langkah yang perlu untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan tersebut

Pasal 11

- (1) Jika terjadi sesuatu pelanggaran atau sesuatu kecelakaan navigasi atas sebuah kapal di laut lepas, yang menyangkut hukuman atau pertanggung jawab yang bersifat disiplin dari nahkoda, atau orang lain yang bertugas di kapal, tidak boleh diadakan tuntutan hukuman disiplin lebih dahulu terhadap orang-orang itu, kecuali di hadapan para hakim atau penjahat yang diberi tugas dari negaranya kapal tersebut, atau negaranya orang-orang tersebut.
- (2) Dalam soal-soal yang menyangkut disiplin, negara yang mengeluarkan suatu ijazah bagi nahkoda, atau suatu ijazah atau surat keterangan kewenangan untuk melakukan pekerjaan di kapal, setelah diadakan penuntutan secara hukum ternyata bersalah, maka negara tersebut menyatakan ijazah yang bukan warga negara dari negara yang mengeluarkannya.
- (3) Tidak ada diperintahkan oleh para pejabat untuk menyita atau menahan kapal, selain daripada pejabat negaranya kapal itu sendiri, meskipun perbuatan itu dilakukan sebagai tindakan pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Tiap negara akan mengharuskan nahkoda sebuah kapal untuk memakai bendera negara itu, sepanjang ia dapat bertindak demikian tanpa benar-benar membahayakan kapal, awak-kapal atau penumpang-penumpang :
 - (a) memberi bantuan kepada setiap orang yang diketemukan di laut sedang dalam keadaan bahaya akan tenggelam (hilang);
 - (b) bertindak secepat mungkin untuk menolong orang-orang yang dalam keadaan bahaya, jika diberitahukan bahwa mereka membutuhkan pertolongan, sepanjang tindakan itu dapat diharapkan daripadanya secara layak;
 - (c) setelah terjadi pelanggaran, memberikan pertolongan kepada lain kapal, awak dan penumpangnya dan, dimana mungkin, memberitahukan kepada lain kapal namanya sendiri, pelabuhan pendaftaran dan pelabuhan yang terdekat yang akan disinggahinya.
- (2) Tiap negara berpantai harus memperkembangkan taraf kedudukan dan pemeliharaan yang cukup akan suatu penyelidikan dan dinas penolong mengenai keamanan di dan melalui laut, serta sepanjang keadaan menghendaki hal yang demikian dengan cara perjanjian timbal balik setempat bekerja dengan negara tetangga untuk maksud itu.

Pasal 13

Tindakan negara akan menyetujui peraturan yang efektif untuk mencegah serta menghukum pengangkutan budak-budak dengan kapal-kapal yang mengibarkan benderanya dan mencegah pemakaian benderanya secara tidak sah

untuk maksud itu. Tiap budak yang melarikan diri ke suatu kapal, bagaimanapun bendera kebangsaannya, ipsofacto (dalam keadaan itu juga) akan bebas.

Pasal 14

Semua negara akan bekerja sama sejauh mungkin dengan pemberantasan laut bebas atau di tiap tempat lain di luar daerah kekuasaan hukum sesuatu negara.

Pasal 15

Pembajakan di laut meliputi (terdiri) salah satu perbuatan seperti berikut :

- (1) Setiap perbuatan tidak menurut hukum dengan memakai kekerasan, penahanan (penyetopan) atau tiap perbuatan merampok (merampas) yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, oleh awak kapal atau para penumpang sebuah kapal perampok atau sebuah pesawat terbang perampok dan ditujukan :
 - (a) di laut bebas, terhadap kapal atau pesawat terbang, lain atau terhadap orang-orang atau harta benda yang ada di kapal atau pesawat terbang tersebut.
 - (b) Terhadap kapal, pesawat terbang, orang-orang atau harga benda di suatu tempat di luar kekuasaan hukum setiap negara.
- (2) Setiap perbuatan dengan sengaja ikut serta dalam menjalankan sebuah kapal atau sebuah pesawat terbang, dengan mengetahui fakta-fakta bahwa kapal atau pesawat terbang itu akan dijalankan perampok.

Setiap perbuatan menghasut atau dengan sengaja memberi kesempatan pada sesuatu perbuatan yang diuraikan dalam sub ayat 1 atau sub ayat 2 dalam pasal ini.

Pasal 16

Perbuatan-perbuatan membajak laut, seperti yang ditetapkan pasal 15 yang dilakukan oleh sebuah kapal perang, kapal pemerintah atau pesawat terbang pemerintah yang awak kapalnya memberontak dan menguasai kapal atau pesawat terbang, disamakan dengan perbuatan yang dilakukan oleh kapal perampok.

Pasal 17

Sebuah kapal atau pesawat terbang dianggap sebagai kapal/pesawat terbang perampok, apabila kapal/pesawat terbang itu dimaksudkan, oleh orang-orang yang sebagian besar menguasainya, untuk dipakai melakukan salah satu pendaratan yang ditetapkan pada pasal 15. Hal yang demikian itu juga berlaku, jika kapal atau pesawat terbang telah dipergunakan untuk melakukan setiap perbuatan yang demikian selama kapal/pesawat terbang itu tetap beradas di bawah pimpinan orang-orang yang bersalah dalam perbuatan itu.

Pasal 18

Sebuah kapal atau pesawat terbang boleh tetap memegang kebangsaannya, walaupun kapal atau pesawat terbang itu telah menjadi kapal atau pesawat terbang perampok. Untuk atau hilangnya kebangsaan ditentukan dengan undang-undang negara, dari mana kebangsaan tersebut pada permulaan diperolehnya.

Pasal 19

Laut atau di setiap tempat lain di luar kekuasaan hukum sesuatu negara, tiap negara boleh menangkap kapal atau pesawat terbang perampok atau kapal yang dirampas dengan cara pembajakan dan di bawah kekuasaan bajak-bajak laut, menahan orang-orang dan menyita harta benda di kapal. Pengadilan negara yang melaksanakan penyitaan boleh menentukan hukum-hukum yang harus dikenakan dan boleh juga menetapkan tindakan yang hukum yang akan diambil mengenai kapal-kapal, pesawat terbang atau harta benda, kepunyaan pihak ketiga yang dilakukan atas dasar kepercayaan.

Pasal 20

Bilamana penangkapan sebuah kapal atau pesawat terbang yang dicurigai sebagai perampok dilakukan tanpa alasan yang cukup, negara yang melakukan penangkapan itu harus bertanggung jawab kepada negara yang kebangsaannya dimiliki oleh kapal atau pesawat terbang itu, atas sesuatu kerugian atau kerusakan sebagai akibat penangkapan itu.

Pasal 21

Penangkapan lantaran perampokan hanya boleh dilakukan oleh kapal-kapal perang atau pesawat terbang militer atau kapal atau pesawat terbang lain yang sedang menjalankan tugas pemerintahan dengan tugas untuk maksud itu.

Pasal 22

- (1) Kecuali jika tindakan campurtangan diperkenankan atas dasar kekuasaan-kekuasaan yang ditetapkan dengan persetujuan, sebuah kapal perang yang bertemu dengan kapal dagang asing dilaut bebas, tidak dapat dibenarkan menarik rapat kapal itu, selain jika terdapat alasan yang layak untuk di curigai :
 - (a) Bahwa kapal itu terlibat dalam pembajakan; atau
 - (b) Bahwa kapal itu terlibat dalam perdagangan budak; atau
 - (c) Bahwa, sekalipun mengibarkan bendera asing atau menolak memperlihatkan benderanya, kapal itu sebenarnya berkebangsaan sama dengan kapal perang itu.
- (2) Dalam hal-hal yang telah dicantumkan pada ayat (a), (b) dan (c) tersebut di atas, kapal perang itu boleh mengadakan pemeriksaan akan kebenaran apakah kapal

itu berhak mengibarkan benderanya itu. Untuk maksud tersebut, kapal perang itu, boleh mengirimkan sebuah sekoci di bawah komando seorang perwira ke kapal yang dicurigai itu. Apabila kecurigaan masih tetap ada, setelah surat-surat (dokumen-dokumen) diperiksa akan kebenarannya, ia boleh melakukan pemeriksaan lebih lanjut di atas kapal, hal mana harus diselenggarakan dengan segala pertimbangan yang sedalam mungkin (secara teliti).

- (3) Bilamana kecurigaan terbukti tidak beralasan, serta asalkan kapal yang ditarik rapat tidak melakukan sesuatu perbuatan yang membenarkan kecurigaan itu, kepada kapal itu harus diberi penggantian bagi kecurigaan atau kecurigaan yang mungkin diderita.

Pasal 23

- (1) Pengejaran terhadap sebuah kapal asing boleh dilakukan, bilamana pejabat-pejabat negara-berpantai mempunyai alasan yang kuat mengira-ngirkan, bahwa kapal itu telah melanggar undang-undang dan peraturan-peraturan negara tersebut. Pengejaran yang demikian itu harus dimulai, jika kapal asing itu atau salah satu sekocinya berada dalam lingkungan perairan pedalaman atau laut teritorial atau mintakad (zone) perbatasan dari negara yang mengejar, dan hanya boleh diteruskan di luar laut teritorial atau mintakad perbatasan, apabila pengejaran itu dilakukan secara terputus-putus.
- (2) Tidak perlu kiranya bahwa pada waktu kapal asing mendapat perintah berhenti sedang kapal itu berada dalam laut teritorial atau mintakad laut atau mintakad perbatasan. Jika kapal asing berada dalam suatu mintakad perbatasan, seperti yang ditentukan pada pasal 24 dari Konvensi dan mintakad perbatasan, pengejaran hanya boleh dilakukan, jika disitu pelanggaran atas hak-hak yang diadakan untuk melindungi mintakad itu.
- (3) Hak pengejaran yang sangat dihentikan, segera setelah kapal yang dikejar memasuki laut teritorial negaranya sendiri atau laut teritorial negara ketiga.
- (4) Pengejaran tidaklah dipandang sebagai telah dimulai, selain daripada kapal yang mengejar itu sendiri telah merasa puas dengan cara-cara yang demikian itu yang dapat dilakukan, sehingga kapal yang dikejar atau salah satu dari sekocinya atas pesawat-terbang lain yang bekerja atau rombongan dan mempergunakan kapal yang dikejar selaku kapal induk, berada dalam batas laut, atau jika hal itu mungkin terjadi dalam mintakad perbatasan. Pengejaran hanya boleh dimulai, sesudah diberikan suatu semboyan tampak atau semboyan bunyi untuk berhenti pada jarak yang dapat sempat dilihat atau didengar oleh kapal asing itu.
- (5) Hak pengejaran seketika dapat dilakukan hanya kapal perang atau pesawat terbang militer atau kapal lain atau pesawat terbang yang sedang menjalankan tugas pemerintahan khusus diberi kuasa melakukan hal itu.

- (6) Jika pengejaran yang hangat itu dilakukan oleh pesawat terbang :
- (a) Hal-hal yang telah ditetapkan pada alinea 1 sampai 3 daripasal-pasal sekarnag ini akan membawa mutatis mutandis (perubahan);
 - (b) Pesawat terbang yang memberi perintah berhenti, harus sendiri secara giat mengejar kapal, hingga sebuah kapal atau pesawat terbang negara berpantai, yang dipanggil oleh pesawat terbang yang sedang mengejar tadi, datang untuk melanjutkan pengejaran, kecuali jika pesawat terbang itu sendiri sanggup menahan kapal itu. Tidak cukup kiranya untuk membenarkan suatu penahanan atas surat kapal dilaut lepas, yang semata-mata dilihat oleh pesawat- terbang seolah-olah kapal itu melakukan atau dicurigai melakukan pelanggaran, jikalau kapal itu tidak diperintahkan berhenti dan juga dikejar oleh pesawat terbang sendiri atau pesawat terbang lain atau kapal yang melanjutkan pengejaran dengan tidak terputus-putus.
- (7) Pembebasan sebuah kapal yang ditahan dalam kekuasaan hukum (yurisdiksi) suatu negara dan yang dikawal ke suatu pelabuhan negara itu, dengan maksud untuk diperiksa di depan pejabat-pejabat yang berwenang (berhak), tidak boleh semata-mata dituntut atas dasar di mana kapal tersebut dalam perjalanan harus dikawal melalui sebagian laut-lepas, apabila keadaan menyatakan akan perlunya.
- (8) Dalam hal di mana sebuahkapal disuruh berhenti atau di tahan di laut lepas berhubung dengan keadaan di mana untuk melaksanakan hak akan pengejaran seketika tidak dibenarkan, kepada kapal itu akan diberi penggantian untuk tiap kerugian atau kerusakan yang mungkin oleh karenanya.

Pasal 24

Tiap negara harus merencanakan (menyusun) peraturan untuk mencegah pengotoran laut dengan membuang minyak dari kapal-kapal atau pipa-pipa saluran atau akibat dari eksploitasi dan penyelidikan dasar laut serta tanah yang dibawahnya, dengan memperhatikan persetujuan (treaty) yang telah ada untuk persoalan itu.

Pasal 25

- (1) Tiap negara harus mengambil tindakan untuk mencegah pengotoran laut dengan membuang sisa radioaktif, dengan memperhatikan tiap pedoman (standars) serta peraturan yang mungkin akan disusun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang.
- (2) Semua negara harus bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam mengambil tindakan untuk mencegah pengotoran laut atau ruang angkasa di atasnya, sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan dengan bahan-bahan radioaktif atau bahanlain yang dapat merusak.

Pasal 26

- (1) Semua negara berhak memasang kabel (kawat) serta pipa saluran di dasar laut lepas.
- (2) Tergantung pada kekuasaannya untuk mengambil tindakan yang layak, bagi penyelidikan tentang dataran benua dan eksploitasi sumber alamnya, negara berpantai tidak boleh menghalangi-halangi pemasangan atau pemeliharaan kabel atau pipa saluran yang demikian.
- (3) Pada waktu memasang kabel atau pipa saluran itu, negara yang bersangkutan harus memperhatikan secara semestinya, bahwa kabel atau pipa saluran itu telah dipasang pada tempatnya di dasar laut. Khusus yang mengenai adanya kemungkinan akan perbaikan atas kabel atau pipa saluran yang ada, tidak akan dirugikan.

Pasal 27

Tiap negara harus mengambil tindakan yang perlu untuk menjaga, bilamana sebuah kabel di dasar laut lepas putus atau rusak yang dilakukan oleh sebuah kapal yang mengibarkan benderanya atau oleh seseorang yang berada di bawah kekuasaan hukumnya, dengan sengaja atau oleh karena kealpaan, sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terganggunya atau terhalangnya perhubungan telegraf atau telepon, serta juga mengenai putus atau rusaknya sebuah pipa saluran di dasar laut atau kabel dengan daya volt yang tinggi semuanya itu merupakan pelanggaran yang dapat dihukum. Peraturan ini tidak akan berlaku bagi sesuatu hal mengenai putus atau rusaknya benda-benda tersebut di atas, yang disebabkan oleh orang-orang yang semata dengan maksud yang benar-benar untuk menyelamatkan jiwanya atau kapalnya, setelah mengambil tindakan pencegahan yang perlu untuk menghindarkan terputusnya atau rusaknya benda-benda tersebut.

Pasal 28

Tiap negara harus mengambil tindakan legislatif yang perlu untuk membawa, seandainya orang-orang yang berada di bawah kekuasaan hukumnya adalah orang-orang yang memiliki kabel atau pipa saluran di dasar laut, memutuskan atau merusak lain kabel atau lain pipa saluran maka mereka harus membayar biaya-biaya perbaikannya.

Pasal 29

Tiap negara harus mengambil tindakan legislatif yang perlu untuk menjaga seandainya pemilik kapal dapat membuktikan bahwa mereka telah membuang jangkar, jaring atau alat penangkap ikan lain, untuk menghindarkan kerusakan kabel atau pipa saluran di dasar laut, maka mereka akan dibebaskan daripada tanggung jawab oleh pemilik kabel atau pipa saluran langkah-langkah yang layak untuk mencegahnya.

Pasal 30

Peraturan konvensi ini tidak akan mempengaruhi konvensi-konvensi atau persetujuan-persetujuan internasional lain yang telah berlaku, seperti antar pihak negara-negara terhadap hal itu.

Pasal 31

Konvensi ini sampai tanggal 31 Oktober 1958, akan terbuka untuk di tangani oleh semua negara anggota PBB atau badan-badan yang khusus, oleh negara lain yang diundang untuk mengambil bagian dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hukum laut, dan oleh setiap negara lain yang diundang oleh sidang umum untuk menjadi suatu piha pada kovensi.

Pasal 32

Konvensi ini tunduk kepada persetujuan yang telah disahkan. Piagam-piagam persetujuan akan disimpan oleh Sekjen PBB.

Pasal 33

Konvensi ini akan terbuka bagi sesuatu negara yang tergolong dalam salah satu daripada kategori yang tersebut pada pasal 31 untuk memasuki konvensi itu sebagai suatu pihak. Piagam sebagai tanda masuk dalam Konvensi akan disimpan oleh Sekjen PBB.

Pasal 34

- (1) Konvensi ini akan berlaku pada hari yang ke 30 setelah tanggal penyerahan piagam yang ke 22 yang telah disahkan atau pemasukan sebagai suatu pihak kepada Sekjen PBB.
- (2) Bagi tiap negara yang telah mengesahkan atau telah masuk dalam konvensi ini setelah penyerahan piagam ke 22 yang telah disahkan atau masuk sebagai suatu pihak. Konvensi akan mulai pada hari yang ke 30 sesudah negara menyerahkan piagam yang telah disahkan atau masuk sebagai suatu pihak.

Pasal 35

- (1) Setelah waktu 5 tahun terakhir, sedari tanggal akan mulai berlaku konvensi ini, permohonan untuk mmeriksa lagi (revision) konvensi in setiap waktu boleh diajukan oleh setiap pihak yang telah mengikat diri, dengan menyampaikan nota tertulis dialamatkan keapda Sekjen PBB.
- (2) Sidang Umum PBB akan menentukan untuk mengambil langkah-langkah, jika ada berkenen dengan permohonan yang demikian itu.

Pasal 36

Sekjen PBB harus memberitahukan kepada semua negara anggota PBB serta negara-negara lain yang ditunjukkan pada pasal 31 :

- (a) Tentang tandatangan-tandatangan peserta konvensi ini dan penyerahan piagam yang telah disahkan atau tanda masuk, sesuai dengan pasal 31, 32 dan 33;
- (b) Mengenai tanggal mulai berlakunya disahkan konvensi sesuai dengan pasal 34;
- (c) Mengenai permohonan pemeriksaan lagi sesuai dengan pasal 35.

Pasal 37

Piagam yang asli dari konvensi ini yang teksnya ditulis dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol sama kuatnya, akan disimpan oleh Sekjen PBB, yang akan menyampaikan salinan yang resmi kepada semua negara yang ditunjukkan pada pasal 31.

Untuk disaksikan di mana para kuasa usaha yang telah ditandatangani oleh masing-masing pemerintah kami untuk hal itu, telah menandatangani konvensi ini.

Di buat di Jenewa, pada tanggal 29 April seribu sembilan ratus lima puluh delapan